



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 53 /TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dipandang perlu melakukan perubahan personil Desk Pelayanan pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang . . .

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tanggal 20 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berasal dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR : 53 /TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IV/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULUKUMBA NOMOR : 58.a/TIK.02-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULUKUMBA.

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN STRUKTUR PPID	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Kaharuddin, S.Pd.,M.M.	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. Wawan Kurniawan,S.E.	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2. Syamsul,S.E.	Anggota KPU		
	3. Awaluddin	Anggota KPU		
	4. Harum, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU		
III	Andi Elisabeth, SE., M.A.P. NIP. 19740411 199401 2 001	Sekretaris KPU	Atasan Langsung PPID	
IV	Mulyadi, S. Sos. NIP. 19711010 199703 1 010	Kasubag Teknis dan Hupmas	P P I D	
V	1. Andi Lukman Mujaya, S.Sos. NIP. 19840205 200902 1 005	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung	
	2. Darmawan, S.H. NIP. 19790202 200902 1003	Kasubag Hukum		
	3. Reskiana Mastur, SE.,M.M. NIP. 19850909 200902 2 011	Kasubag Program dan Data		
VI	1. Andi Tenri Awaru, S.Sos NIP. 19750705 200902 2 006	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan	
	2. Siswadi, S.Sos. NIP. 19800805 200502 1 005	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas		
	3. Suhardi, S.Sos. NIP. 19750304 201212 1 002	Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	4. Harbiah Amir, S.Sos. NIP. 19841203 201212 2 004	Pelaksana Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

5. Darmawansyah	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas		
6. Wildanah, S.Sos	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas		
7. Ahyana Yusmar. DN	Pelaksana Sub. Bagian Teknis dan Hupmas		
8. Muh. Iqbal Qadapi	Pelaksana Sub. Bagian Program dan Data		
9. Al Fikar Ramadhana	Pelaksana Sub. Bagian Program dan Data		
10. Sulfikar Aknat	Pelaksana Sub. Bagian Hukum		
11. Supardi Ismap	Pelaksana Sub. Bagian Hukum		

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**



Ditetapkan di Bulukumba
 pada tanggal 22 April 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan